

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN GLAGAH  
DESA PASI**

Jalan Raya Pasi Nomor 01 ☎ (0322)  
Kode Post 62292

---

**PERATURAN DESAPASI  
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(TAHUN 2013)**



**KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
DESA PASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN GLAGAH  
DESA PASI**

**Jln Raya Pasi, No 01 Pasi, Glagah, Lamongan, 62292**

---

**PERATURAN DESA PASI  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA PASI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN MLAMONGAN**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PASI**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan pasal 2 ayat ( 1 ) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  2. Undang-Undang Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia nomor 4844) ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4587) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia 4593) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 25) .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
14. Peraturan desa pasi Nomor 01 tahun 2004, tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa
15. Peraturan desa pasi Nomor 01 tahun 2004, tentang kedudukan keuangan badan perwakilan desa pasi
16. Peraturan desa pasi Nomor 01 tahun 2004, tentang pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa dan kekayaan desa.

Keputusan BPD Tahun 2013 Nomor : 01/ BPD/I/2013, tentang Persetujuan Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pasi Tahun 2013.

**Dengan Persetujuan Bersama**

Memperhatikan :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASI  
Dan  
KEPALA DESA PASI**

**MEMUTUSKAN**

**PERATURAN DESA PASI TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASI TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI PERATURAN DESA PASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASI TAHUN ANGGARAN 2013 KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN.**

Menetapkan :

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Pasi tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 274.295.000,- ( Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) terdiri atas :

- |                          |            |                      |
|--------------------------|------------|----------------------|
| a. Bagian pendapatan     | Rp.        | 274.295.000,-        |
| b. Bagian belanja        |            |                      |
| • Belanja Langsung       | Rp.        | 128.710.000,-        |
| • Belanja Tidak Langsung | Rp.        | 145.585.000,-        |
| <b>JUMLAH</b>            | <b>Rp.</b> | <b>274.295.000,-</b> |

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun 2013 sejumlah Rp. 274.295.000,-

#### Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 274.295.000,-  
terdiri atas :

- a. Anggaran Belanja Langsung sejumlah : Rp. 128.710.000,-
- b. Anggaran Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp. 145.585.000,-

## BAB II

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 1

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Anggaran dan Belanja Desa Pasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 3

Peraturan Desa ini berlaku pada Tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Pasi

Tanggal : 10 Januari 2013



Lampiran I : Peraturan Desa Pasi Kecamatan Glagah  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : 10 Januari 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA PASI KECAMATAN GLAGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>KODE ANGGARAN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN LALU (Rp.)</b>	<b>TAHUN INI (Rp.)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b><u>PENDAPATAN ASLI DESA</u></b>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Kekayaan Desa			
1.1.1.2	Tanah Kas Desa eks SEKDES			
	<b>Jumlah</b>	<b>51.000.000,00</b>		
	<b><u>HASIL KEKAYAAN DESA</u></b>			
1.1.2.1.1	Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.1.2.1.1	Kasi Pemerintahan	3.000.500,00	3.500.000,00	
1.1.2.1.3	Kasi Kesra	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.2.1.4	Kasun Pelesan	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.2.1.5	Kasun Pasi	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.2.1.6	Kasun Drokiyo	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.2.1.7	Kasun Gombang Wetan	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.2.1.8	Kasun Gombang Tengah	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.2.1.9	Kasun Gombang Kulon	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.2.1.10	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masy. Gotong Royong Masyarakat Hasil Swadaya Masyarakat</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b><u>32.000.000,00</u></b>	<b><u>30.000.000,00</u></b>	
		<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	
<b>1.1.4</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Desa</b>			
<b>1.1.5</b>	<b><u>Pungutan Desa</u></b>			
	a. Administrasi Kartu keluarga	250.000,00	250.000,00	
	b. Administrasi Kartu Tanda Penduduk.	150.000,00	150.000,00	
	c. Administrasi Surat Kelahiran	150.000,00	150.000,00	
	d. Administrasi pindah tempat	30.000,00	100.000,00	
	e. Administrasi Surat jalan	50.000,00	50.000,00	
	f. Administrasi SKCK	150.000,00	150.000,00	
	g. Administrasi Keterangan Nikah	245.000,00	245.000,00	
	h. Administrasi izin keramaian	100.000,00	100.000,00	
	I . lain lain		7.350.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b><u>1.195.000,00</u></b>	<b><u>8.545.000,00</u></b>	
<b>1.2</b>	<b><u>Bagi Hasil Pajak</u></b>			
1.2.1	Bagian 10% dari PBB	1.000.000,00	2.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.4</b>	<b><u>Bagian Dana Perimbangan</u></b>	-	-	
1.4.1	Dana ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	

1.4.3	Bantuan RT / RW	-	2.750.000.00
	Jumlah	<u>74.500.000.00</u>	<u>77.250.000.00</u>
1.5	<u>Bantuan Keua Prop, Kab/Kota &amp; Desa</u>		
1.5.1	Tunjangan Penghasilan / TPAPD	45,600,000.00	61,400,000.00
1.5.2	Tunjangan B P D	<u>3,600,000.00</u>	<u>3,600,000.00</u>
	Jumlah	<u>49,200,000,00</u>	<u>65,000,000,00</u>
1.6	<u>Bantuan keuangan Desa lainnya</u>		
1.6.1	Hibah koperasi wanita	25,000,000,00	
1.6.2	Pinjaman PNPM - MP	<u>40,000,000.00</u>	
	Jumlah	<u>65,000,000,00</u>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>316,425,000.00</b>	<b>274,295.000.00</b>
<b>KODE</b>			
<b>ANGGARAN</b>			
2.1	<u>BELANJA LANGSUNG</u>		
2.1.1.2.1	Penghasilan ketua BPD	500,000.00	500,000.00
2.1.1.2.2	Penghasilan wakil ketua	300,000.00	300,000.00
2.1.1.2.3	Penghasilan anggota 7 orang	1,700,000.00	1,700,000.00
2.1.1.2.4	Tunjangan BPD	<u>1,900,000.00</u>	<u>3,600,000.00</u>
	Jumlah	<u>4,400,000,00</u>	<u>6,100,000,00</u>
2.1.1	Honor Pemantapan	300,000.00	300,000.00
2.1.2	Honor tim Panitia	<u>1,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>
2.1.3.3		<u>1,300,000,00</u>	<u>2,300,000,00</u>
2.1.2	<u>Belanja Barang</u>		
2.1.2.1	Biaya alat tulis kantor	300,000.00	1,000,000.00
2.1.2.2	Biaya alat kantor Komputer	300,000.00	2.850,000.00
2.1.2.3	Biaya foto copy	400,000.00	760,000.00
2.1.2.4	Biaya alat-alat listrik	575,000.00	850,000.00
2.1.2.5	Belanja Mebelair	700,000.00	700,000.00
2.1.2.6	Belanja barang tak terduga	3.000.000	2.600,000,00
2.1.2.7	Biaya listrik balai Desa	<u>800,000.00</u>	<u>800,000.00</u>
	Jumlah	<u>3,375,000,00</u>	<u>9,560,000,00</u>
2.1.2.1	<u>Belanja perjalanan dinas</u>		
2.1.2.1.1	Kepala Desa dan Perangkat	1,000,000.00	2,000,000.00
2.1.2.1.2	Badan Permusyawaratan Desa	300,000.00	600,000.00
2.1.2.1.3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	300,000.00	300,000.00
2.1.2.1.4	Penanggung jawab & tim pelaksana	<u>1,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>
	Jumlah	<u>3,100,000,00</u>	<u>4,400,000,00</u>
2.1.2.2	<u>Belanjaan bahan / material</u>		
2.1.2.2.1	Pemeliharaan kantor balai Desa	8,500,000.00	4,500,000.00
2.1.2.2.2	Pembangunan jln rabat Gombang Wetan	40,000,000.00	59.850.000.00
2.1.2.2.3	Pembangunan TPT jalan Pelesan	10,000,000.00	7,500,000.00
2.1.2.2.4	Pembangunan jalan rabat pasi	10,000,000.00	6,500,000.00
2.1.2.2.5	Pembangunan jalan rabat Drokiyo	10,000,000.00	7,500,000.00
2.1.2.2.6	Pembangunan Penutup got Gombang I	10,000,000.00	6,500,000.00
2.1.2.2.7	Pembangunan jalan Rabat Gb 2	10,000,000.00	7,500,000.00
2.1.2.2.8	Pembuatan TPT Jalan Gombang 3	10,000,000.00	6,500,000.00

2.1.3	<b>Belanja modal</b>		
2.1.3.1	Belanja modal tanah	0.00	0.00
2.1.3.2	Belanja modal jaringan	0.00	0.00
2.2	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		
2.2.0	Penghasilan Kepala Desa	13,500,000.00	30,000,000.00
2.2.1	Penghasilan KASI Pem	3,500,000.00	3,500,000.00
2.2.3	Penghasilan Kasi Kesra	3,000,000.00	2,000,000.00
2.2.4	Penghasilan Kasun Pelesan	3,000,000.00	5,000,000.00
2.2.5	Penghasilan Kasun Pasi	5,000,000.00	5,000,000.00
2.2.6	Penghasilan Ksn Drokiyo	5,000,000.00	5,000,000.00
2.2.7	Penghasilan Ksn Gombang 1	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.8	Penghasilan Ksn Gombang 2	3,000,000.00	5,000,000.00
2.2.9	Penghasilan Ksn Gombang 3	3,000,000.00	4,000,000.00
2.2.10	Tunjangan TPAPD	18,800,000.00	61,400,000.00
2.2.11	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.12	Tunjangan RT/RW		2,750,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>58,300,000.00</b>	<b>126,650,000.00</b>
2.2.3	<b>Belanja Hibah</b>	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.4	<b>Belanja Bantuan sosial</b>		
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	5,000,000.00	5,000,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
2.2.4.2	<b>Biaya Operasional LPM</b>	2,500,000.00	2,000,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
2.2.4.3	<b>Biaya Operasional PKK</b>		
2.2.4.3.1	Pengadaan ATK	500,000.00	250,000.00
2.2.4.3.2	Biaya rapat	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.4.3.3	Biaya Transportasi	250,000.00	250,000.00
2.2.4.3.4	Biaya UP2K	500,000.00	500,000.00
2.2.4.3.5	Pendukung 10 Program PKK	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.4.3.6	Biaya Pemantapan PKK	500,000.00	500,000.00
2.2.4.4	Biaya Karang taruna	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.4.5	Biaya Posyandu	500,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
2.2.5	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>		
2.2.5.1	Hibah koperasi wanita	25,000,000.00	
	Pinjaman PNPM - MP	40,000,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>65,000,000.00</b>	
2.2.6	<b>Belanja Tak Terduga</b>		
2.2.6	Belanja Tak Terduga	2,700,000.00	5,935,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>5,935,000.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>316,425,000.00</b>	<b>274,295,000.00</b>





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PASI KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASI KECAMATAN GLAGAH  
NOMOR : 188 / 413.322.22 / 2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PASI  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASI  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASI**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pasi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi Tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASI TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi Tahun Anggaran 2013.**

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pasi  
Pada tanggal : Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASI



Ketua

SYAHAR SOEHARSO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA PASI KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PASI  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASI KEC. GLAGAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.322.22 / 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Pasi Kecamatan Glagah Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pasi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Pasi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Pasi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permasyarakatan Desa Pasi**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	SAHAR SOEHARSO		1.
2	SUYANTO		2.
3	Ir. UMAN		3.
4	SULISTYONO		4.
5	SUYANTO		5.
6	RODI		6.
7	SUBANDI		7.
8	SUTARJO		8.
9	KHANAFI		9.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PASI



DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
 Tgl : 10 Januari 2013  
 Tempat : Balai Desa Pasi  
 Acara : Pengesahan RAPBD menjadi APBD desa pasi Tahun 2013

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUKAERIS	Pet. Kepala Desa	1.
2.	SYAMAR SOEHARSO	Ket BPD	2.
3.	RONI	BPD	3.
4.	NURSAW	LPM	4.
5.	Surab man.	LPM	5.
6.	Kosianto	LPM	6.
7.	Joni	LPM	7.
8.	KASMARI	KASUN	8.
9.	KANARI	BPD	9.
10.	FARUK, Rochman	KASUN	10.
11.	PAUJAN	KASUN	11.
12.	Acipus	KASUN	12.
13.	CHAMDI	Kasun	13.
14.	SUAR TAUFIQ	Kasun.	14.
15.	KHOLIFAH	LPM	15.
16.	<del>KHANATA</del> KHUSNAN	LPM	16.
17.	SUWARDI	LPM	17.
18.	SUYANZO	Ex BPD	18.
19.	SRI MARTINI	MASYARAKAT	19.
20.	SUBANDI	BPD	20.
21.	KHANATI, AR	BPD	21.
22.	SULANI	MASYARAKAT	22.
23.	Sulistiyono	BPD	23.
24.	RODHIANH	MASYARAKAT	24.
25.			25.....
26.			26.....
27.			27.....
28.			28.....
29.			29.....
30.			30.....

